



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **FREDO ARNANDA ALIAS TOMPEL BIN FARID INANDA;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /19 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Cik Mas RT/RW 001/001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat/ Kampung Senang Hati RT/RW 001/001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YOGI FIRNAWAN SAPUTRA ALIAS YOGI BIN IMRON;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sungai baru RT/RW 004/001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat/ Kampung Keranggan Atas RT/RW 001/003 Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 6 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FREDO ARNANDA ALIAS TOMPEL BIN FARID INANDA** dan Terdakwa II **YOGI FIRNAWAN SAPUTRA ALIAS YOGI BIN IMRON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FREDO ARNANDA ALIAS TOMPEL BIN FARID INANDA** dan Terdakwa II **YOGI FIRNAWAN SAPUTRA ALIAS YOGI BIN IMRON** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Laptop 12 inch merek ACER warna silver;
 - Tas/Soft case untuk laptop 12 inch berwarna hitam;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kamera DSRL Merk Nikon dengan Tipe D3100 warna hitam;
- 1 (satu) Buah Kotak/Box Kamera Merk Nikon dengan Tipe D3100 berwarna Hitam Kombinasi Kuning;
- Tas/Softcase Camera berwarna hitam;
- 1 (Satu) Buah Gitar Acustik Merk Washburn;

Dikembalikan pada saksi SULIADI als NAJIB

- 1 (satu) Buah Obeng dengan gagang berwarna hitam lis kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, sedangkan Terdakwa II tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa I yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-36/L.9.13.3/Eoh.2/08/2023 tanggal 4 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FREDO ARNANDA ALIAS TOMPEL BIN FARID INANDA** dan Terdakwa **YOGI FIRNAWAN SAPUTRA ALIASS YOGI BIN** pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya sampai dengan pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Sdr. SULIADI Als NAJIB yang beralamat di Jln. Golf no. 212 RT 001 RW 003 Kel. Sungai Baru Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa FREDO ARNANDA Als TOMPEL Bin FARID INANDA dan Terdakwa YOGI FIRNAWAN SAPUTRA Als YOGI sedang berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Nouvo warna hitam kombinasi kuning milik Terdakwa YOGI, kemudian para terdakwa melihat Sdr. SULIADI als NAJIB baru pulang dari studio band milik Sdr. SULIADI als NAJIB, kemudian para terdakwa meletakkan motor tersebut di sebuah warung yang tidak jauh dari rumah Sdr. SULIADI Als NAJIB kemudian berjalan ke depan rumah SULIADI Als NAJIB lalu melihat keadaan jendela studio band tersebut memiliki teralis namun sudah lapuk dan tidak terkunci sehingga terdakwa FREDO Als TOMPEL dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang warna hitam kuning mencongkel teralis tersebut hingga teralisnya terbuka kemudian masuk melalui jendela ke dalam studio band milik Sdr. SULIADI Als NAJIB. Setelah Terdakwa FREDO Als TOMPEL berhasil masuk ke dalam, Terdakwa FREDO als TOMPEL berkeliling dan melihat 1 (satu) unit Laptop 12 Inch Merk ACER Warna Silver tersimpan di dalam lemari kemudian Terdakwa FREDO Als TOMPEL langsung mengambil laptop tersebut dan menemui Terdakwa YOGI SAPUTRA yang saat itu masih berada di luar, lalu Terdakwa FREDO als TOMPEL berkata "DAK DE APELAH,CUMA ALAT-ALAT MUSIK' kemudian dijawab oleh Terdakwa YOGI "TENGOK LUK BARANG-BARANG LAIN EE" selanjutnya Terdakwa FREDO Als TOMPEL dan Terdakwa YOGI SAPUTRA masuk kembali ke dalam studio band tersebut dan langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer ukuran 14 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Kamera DSLR beserta tas nya dan 1 (satu) Buah Gitar warna coklat coklat, lalu Terdakwa FREDO Als TOMPEL mencoba untuk menghidupkan 1 (satu) unit laptop merek acer ukuran 14 inch namun tidak dapat dihidupkan sehingga Terdakwa FREDO Als TOMPEL meninggalkan laptop tersebut di halaman/pekarangan studio band milik Sdr. SULIADI als NAJIB tersebut lalu para Terdakwa membawa 1 (satu) unit Laptop 12 Inch Merk ACER Warna Silver, 1 (satu) unit Kamera DSLR beserta tasnya dan 1 (satu) Buah Gitar warna coklat ke rumah Terdakwa YOGI SAPUTRA atas kesepakatan para Terdakwa untuk dimiliki dan digunakan secara pribadi;
- Bahwa studio band milik Sdr. SULIADI als NAJIB digunakan untuk kegiatan komunitas band yang didirikan oleh Sdr. SULIADI als NAJIB dan tidak ada yang mendiami rumah studio band tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FREDO ARNANDA Als TOMPEL Bin FARID INANDA dan Terdakwa YOGI FIRNAWAN SAPUTRA Als YOGI dalam mengambil barang-barang milik Sdr. SULIADI als NAJIB tidak ada meminta izin pada Sdr. SULIADI als NAJIB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FREDO ARNANDA Als TOMPEL Bin FARID INANDA dan Terdakwa YOGI FIRNAWAN SAPUTRA Als YOGI, Sdr. SULIADI als NAJIB menderita kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa FREDO ARNANDA Als TOMPEL Bin FARID INANDA dan Terdakwa YOGI FIRNAWAN SAPUTRA Als YOGI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suliadi alias Najib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di studio band milik saksi di Jalan Golf No.212 Rt/Rw 001/003 Kelurahan Sungai baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam, 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, tas/softcase untuk laptop 12 (dua belas) inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera DSRL merek Nikon Tipe D3100 warna hitam, tas/softcase kamera berwarna hitam, dan 1 (satu) buah gitar akustik merek Washburn;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang milik Saksi tersebut pada tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi hendak menutup studio band tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi tersebut berada di kamar tengah studio band milik saksi yang beralamat di Jalan Golf No.212 Rt/Rw 001/003 Kelurahan Sungai baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa studio band milik Saksi tersebut adalah milik pribadi dan diperuntukkan untuk komunitas Saksi sehingga tidak dibuka untuk umum dan tidak ada yang tinggal di studio band tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi tersebut hilang setelah Saksi bangun dari tidur sekitar pukul 07.00 WIB saat istri Saksi yaitu Saksi Lissari pergi ke studio musik untuk membersihkan studio band tersebut kemudian Saksi Lissari menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa rumah studio telah dibobol oleh orang lain, sehingga Saksi bergegas pergi ke studio tersebut dan saat tiba, Saksi langsung mengecek barang-barang yang hilang lalu 1 (satu) buah bass elektrik dan *softcasenya* telah berada di luar studio band milik Saksi;
- Bahwa Saksi melihat jendela samping studio band saksi dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan obeng di kusen jendela lalu teralis sudah terlepas dari tempatnya lalu teralis tersebut berada di lantai dalam rumah tersebut;
- Bahwa rumah Saksi berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari studio band milik Saksi;
- Bahwa terdapat tanda di kepala gitar merk Washburn karena gitar itu dibeli dengan cara *request (handmade)*;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin pada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam, 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, tas/*softcase* untuk laptop 12 (dua belas) inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera DSRL merek Nikon Tipe D3100 warna hitam, tas/*softcase* kamera berwarna hitam, dan 1 (satu) buah gitar akustik merek Washburn milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Lissari alias Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di studio band milik suami Saksi yaitu Saksi Suliadi di Jalan Golf No.212 Rt/Rw 001/003 Kelurahan Sungai baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi Suliadi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik Saksi Suliadi yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam, 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, tas/*softcase*

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk laptop 12 (dua belas) inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera DSRL merek Nikon Tipe D3100 warna hitam, tas/softcase kamera berwarna hitam, dan 1 (satu) buah gitar akustik merek Washburn;

- Bahwa barang milik Saksi tersebut berada di kamar tengah studio band milik Saksi yang beralamat di Jalan Golf No.212 Rt/Rw 001/003 Kelurahan Sungai baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa studio band tersebut diperuntukkan untuk komunitas Saksi Suliadi dan tidak ada yang tinggal di studio band tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi Suliadi telah hilang saat Saksi pergi ke studio band tersebut sekitar pukul 07.00 WIB dengan maksud hendak menyapu dan membersihkan halaman rumah studio milik Saksi Suliadi tersebut, saat itu Saksi melihat jendela samping studio posisinya sudah terbuka dan jendela serta teralis dalam keadaan tercongkel lalu Saksi panik dan segera menghubungi Saksi Suliadi lalu Saksi Suliadi menyusul Saksi ke studio dan langsung mengecek ke dalam rumah untuk memastikan apa saja yang hilang, saat itu diketahui bahwa barang milik suami Saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam, 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, tas/softcase untuk laptop 12 (dua belas) inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera DSRL merek Nikon Tipe D3100 warna hitam, tas/softcase kamera berwarna hitam, dan 1 (satu) buah gitar akustik merek Washburn;

- Bahwa Saksi terakhir melihat barang-barang yang hilang tersebut tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Saksi dan Saksi Suliadi sedang duduk santai di rumah studio tersebut;

- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari studio band tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin pada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam, 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, tas/softcase untuk laptop 12 (dua belas) inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera DSRL merek Nikon Tipe D3100 warna hitam, tas/softcase kamera berwarna hitam, dan 1 (satu) buah gitar akustik merek Washburn;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Suliadi dari kejadian hilangnya barang milik Saksi Suliadi tersebut kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

3. Saksi Rendi Syaputra alias Rendi bin Andra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Saksi dan rekan-rekan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di toko yang beralamatkan di Jalan Raya Peltim Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa II di Kampung Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Saksi dan rekan anggota SatReskrim Polres Bangka Barat mendapatkan Laporan Polisi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di rumah/studio band milik Saksi Suliadi yang beralamatkan di Jalan Golf No.212 Rt/Rw 001/003 Kelurahan Sungai baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setelah mendapatkan Laporan Polisi tersebut Saksi dan Anggota SatReskrim Polres Bangka Barat langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan Informasi bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah/studio band milik Saksi Suliadi tersebut adalah 2 (dua) orang yang bernama Terdakwa I Fredo Arnanda dan Terdakwa II Yogi Firnawan.

- Bahwa kemudian Saksi dan anggota Satreskrim Polres Bangka Barat mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I sedang berada di Jalan Raya Peltim Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat lalu Saksi bergegas menuju ke tempat Terdakwa I dan langsung menunjukkan surat perintah kepada Terdakwa I dan menangkapnya setelah itu Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan diketahui bahwa memang benar Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melakukan pencurian di rumah/studio band milik Saksi Suliadi, Terdakwa I juga menjelaskan bahwa barang-barang yang diambil tersebut diletakan di kediaman Terdakwa II karena Terdakwa II mengontrak rumah sedangkan Terdakwa I tinggal bersama orang tuanya. Kemudian Terdakwa I menjelaskan kediaman Terdakwa II yang beralamatkan di Kampung Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Sesampainya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kediaman Terdakwa II Saksi langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa II dan mengamankan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II langsung menunjukkan barang-barang yang diambil dari studio band milik Saksi Suliadi berupa 1 (satu) unit kamera merek Nikon dengan tas/*softcase*, 1 (satu) unit laptop merek acer 12 (dua belas) inch warna silver berikut dengan tas/*softcase* dan gitar akustik tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang dari studio band milik Saksi Suliadi dengan menggunakan obeng yang digunakan untuk membuka jendela dan tralis;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil beberapa barang di rumah/studio band milik Saksi Suliadi dengan menggunakan obeng dan memanjat jendela yang mana awalnya Terdakwa I merusak jendela dan tralis jendela dengan menggunakan obeng setelah tralis terlepas dari kusen jendela mereka masuk ke dalam rumah dengan memanjat jendela dan memeriksa kamar yang ada di rumah/studio band tersebut satu persatu dan mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) unit kamera merek Nikon berikut dengan tas/*softcase*, 1 (satu) unit laptop merek acer 12 (dua belas) inch warna silver dengan tas/*softcase* dan gitar akustik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa barang-barang tersebut awalnya berada di kamar paling depan sedangkan gitar akustik berada di ruang tamu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suliadi untuk mengambil barang-barang tersebut

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I FREDO ARNANDA ALIAS TOMPEL BIN FARID INANDA

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam studio band yang beralamat di Jalan Golf no.212 Rt/Rw 001/003 Kelurahan Sungai baru Kecamatan Mentok Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil yaitu 1 (satu) unit laptop merek ACER ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, 1 (satu) unit kamera DSLR beserta tas nya, 1 (satu) buah gitar warna coklat;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Suliadi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam studio band milik Saksi Suliadi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan cara mencongkel jendela ruangan;

- Bahwa 1 (satu) buah obeng tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri yang Terdakwa I bawa dari rumah Terdakwa I;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Nuovo warna hitam dan kuning milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Suliadi keluar dari studio dan pulang ke rumahnya. Lalu timbulah keinginan untuk mengambil barang-barang di studio tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ke depan studio tersebut lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng yang disimpan di jok motor sedangkan Terdakwa II berperan menjaga/ mengawasi keadaan sekitar rumah lalu Terdakwa I langsung membuka jendela yang tidak terkunci dan mencongkel teralis besi jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa I masuk berkeliling dan melihat 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver tersimpan di dalam lemari kemudian Terdakwa I langsung mengambil laptop tersebut dan menemui Terdakwa II yang berada di luar sambil berkata "dak de apelah, cuma alat-alat musik" kemudian di jawab Terdakwa II "tengok luk barang-barang lain ee" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kembali ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam, 1 (satu) unit kamera DSLR beserta tas nya dan 1 (satu) buah gitar warna coklat;

- Bahwa Terdakwa I membuang 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam di luar tembok studio karena tidak menyala sedangkan 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, 1 (satu) unit kamera DSLR beserta tasnya dan 1 (satu) buah gitar warna coklat dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa II;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dipakai pribadi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta izin ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa penerangan saat Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut gelap karena malam hari;
- Bahwa Terdakwa I masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin berupa rokok sekitar 50 (lima puluh bungkus) dan voucher pulsa, kemudian di Toko yang beralamat di depan PAM Puput Kecamatan Mentok Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna biru lalu di bulan Januari tahun 2023 di Toko yang beralamat di depan SD Kampung Air Samak PAM Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna kuning;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

2. Terdakwa II YOGI FIRNAWAN SAPUTRA ALIAS YOGI BIN IMRON

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam studio band yang beralamat di Jalan Golf no.212 Rt/Rw 001/003 Kelurahan Sungai baru Kecamatan Mentok Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil yaitu 1 (satu) unit laptop merek ACER ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam, 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, 1 (satu) unit kamera DSLR beserta tas nya, 1 (satu) buah gitar warna coklat;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Suliadi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam studio band milik Saksi Suliadi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan cara mencongkel jendela ruangan;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri yang Terdakwa I bawa dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Nuovo warna hitam dan kuning milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Suliadi keluar dari studio dan pulang ke rumahnya. Lalu timbullah keinginan untuk mengambil barang-barang di studio tersebut,



kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ke depan studio tersebut lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng yang disimpan di jok motor sedangkan Terdakwa II berperan menjaga/ mengawasi keadaan sekitar rumah lalu Terdakwa I langsung membuka jendela yang tidak terkunci dan mencongkel teralis besi jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa I masuk berkeliling dan melihat 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver tersimpan di dalam lemari kemudian Terdakwa I langsung mengambil laptop tersebut dan menemui Terdakwa II yang berada di luar sambil berkata "*dak de apelah, cuma alat-alat musik*" kemudian di jawab Terdakwa II "*tengok luk barang-barang lain ee*" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kembali ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam, 1 (satu) unit kamera DSLR beserta tas nya dan 1 (satu) buah gitar warna coklat;

- Bahwa Terdakwa I membuang 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam di luar tembok studio karena tidak menyala sedangkan 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, 1 (satu) unit kamera DSLR beserta tasnya dan 1 (satu) buah gitar warna coklat dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa II;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dipakai pribadi;

- Bahwa penerangan saat Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut gelap karena malam hari dan tidak ada CCTV;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha NOUVO warna hitam dan kuning yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil barang adalah Terdakwa II;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha NOUVO warna hitam kombinasi kuning tersebut sudah Terdakwa II jual kepada kenalan Terdakwa II sewaktu Terdakwa II bekerja menambang timah di daerah Parittiga;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada meminta izin ketika mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin berupa rokok sekitar 50 (lima puluh bungkus) dan voucher pulsa, kemudian di Toko yang beralamat di depan PAM Puput Kecamatan Mentok Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna biru lalu di bulan Januari tahun 2023 di Toko yang beralamat di depan SD Kampung Air Samak PAM Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna kuning;

- Bahwa Terdakwa II masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak/box kamera merek Nikon dengan Tipe D3100 berwarna hitam kombinasi kuning;
2. 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver;
3. Tas/*softcase* untuk laptop 12 (dua belas) inch berwarna hitam;
4. 1 (satu) unit kamera DSLR merek Nikon dengan Tipe D3100 warna hitam;
5. Tas/*softcase* kamera berwarna hitam;
6. 1 (satu) buah gitar akustik merek Washburn;
7. 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam list kuning;

Menimbang, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Nomor 109/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk tanggal 13 Juli 2023, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam studio band yang beralamat di Jalan Golf no.212 Rt/Rw 001/003 Kelurahan Sungai baru Kecamatan Mentok Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Suliadi;
- Bahwa barang milik Saksi Suliadi yang Para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam, 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, tas/*softcase* untuk laptop 12 (dua belas) inch berwarna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera DSRL merek Nikon Tipe D3100 warna hitam, tas/softcase kamera berwarna hitam, dan 1 (satu) buah gitar akustik merek Washburn;

- Bahwa barang-barang tersebut semula berada di kamar tengah studio band milik Saksi Suliadi;

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam studio band milik Saksi Suliadi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan cara mencongkel jendela ruangan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Nuovo warna hitam dan kuning milik Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa melihat Saksi Suliadi keluar dari studio dan pulang ke rumahnya. Lalu timbulah keinginan untuk mengambil barang-barang di studio tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ke depan studio tersebut lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng yang disimpan di jok motor sedangkan Terdakwa II berperan menjaga/mengawasi keadaan sekitar rumah lalu Terdakwa I langsung membuka jendela yang tidak terkunci dan mencongkel teralis besi jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa I masuk berkeliling dan melihat 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver tersimpan di dalam lemari kemudian Terdakwa I langsung mengambil laptop tersebut dan menemui Terdakwa II yang berada di luar sambil berkata "*dak de apelah, cuma alat-alat musik*" kemudian di jawab Terdakwa II "*tengok luk barang-barang lain ee*" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kembali ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam, 1 (satu) unit kamera DSLR beserta tas nya dan 1 (satu) buah gitar warna coklat;

- Bahwa Terdakwa I membuang 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam di luar tembok studio karena tidak menyala sedangkan 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, 1 (satu) unit kamera DSLR beserta tasnya dan 1 (satu) buah gitar warna coklat dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa II;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dipakai pribadi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Suliadi tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Suliadi dari kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **FREDO ARNANDA ALIAS TOMPEL BIN FARID INANDA** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa I dan **YOGI FIRNAWAN SAPUTRA ALIAS YOGI BIN IMRON** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa II, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk



Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam studio band yang beralamat di Jalan Golf no.212 Rt/Rw 001/003 Kelurahan Sungai baru Kecamatan Mentok Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Suliadi;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Suliadi yang Para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam, 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, tas/softcase untuk laptop 12 (dua belas) inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera DSRL merek Nikon Tipe D3100 warna hitam, tas/softcase kamera berwarna hitam, dan 1 (satu) buah gitar akustik merek Washburn;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut semula berada di kamar tengah studio band milik Saksi Suliadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam studio band milik Saksi Suliadi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan cara mencongkel jendela ruangan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Nuovo warna hitam dan kuning milik Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa melihat Saksi Suliadi keluar dari studio dan pulang ke rumahnya. Lalu timbulah keinginan untuk mengambil barang-barang di studio tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ke depan studio tersebut lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng yang disimpan di jok motor sedangkan Terdakwa II berperan menjaga/ mengawasi keadaan sekitar rumah lalu Terdakwa I langsung membuka jendela yang tidak terkunci



dan mencongkel teralis besi jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa I masuk berkeliling dan melihat 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver tersimpan di dalam lemari kemudian Terdakwa I langsung mengambil laptop tersebut dan menemui Terdakwa II yang berada di luar sambil berkata "*dak de apelah, cuma alat-alat musik*" kemudian di jawab Terdakwa II "*tengok luk barang-barang lain ee*" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kembali ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam, 1 (satu) unit kamera DSLR beserta tas nya dan 1 (satu) buah gitar warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membuang 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam di luar tembok studio karena tidak menyala sedangkan 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, 1 (satu) unit kamera DSLR beserta tasnya dan 1 (satu) buah gitar warna coklat dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dipakai pribadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Suliadi tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Suliadi dari kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam, 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, tas/softcase untuk laptop 12 (dua belas) inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera DSRL merek Nikon Tipe D3100 warna hitam, tas/softcase kamera berwarna hitam, dan 1 (satu) buah gitar akustik merek Washburn milik Saksi Suliadi dari kamar tengah studio band milik Saksi Suliadi kemudian membuang 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam di luar tembok studio sedangkan 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, 1 (satu) unit kamera DSLR beserta tasnya dan 1 (satu) buah gitar warna coklat dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa II untuk dimiliki dan dipakai pribadi adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut serta atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa I membuka jendela yang tidak terkunci dan mencongkel teralis besi jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng sedangkan Terdakwa II berperan menjaga/mengawasi keadaan sekitar rumah lalu Terdakwa I masuk berkeliling dan melihat 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver tersimpan di dalam lemari kemudian Terdakwa I langsung mengambil laptop tersebut dan menemui Terdakwa II yang berada di luar sambil berkata "*dak de apelah, cuma alat-alat musik*" kemudian di jawab Terdakwa II "*tengok luk barang-barang lain ee*" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kembali ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam, 1 (satu) unit kamera DSLR beserta tas nya dan 1 (satu) buah gitar warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kemudian membuang 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 (empat belas) inch warna hitam di luar tembok studio karena tidak menyala sedangkan 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, 1 (satu) unit kamera DSLR beserta tasnya dan 1 (satu) buah gitar warna coklat dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa II untuk dipakai pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan perannya masing-masing sehingga menunjukkan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, sedangkan yang dimaksud dengan merusak adalah membongkar tembok, pintu, jendela sehingga harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan cara Para Terdakwa masuk ke dalam studio untuk mengambil barang-barang milik Saksi Suliadi tersebut adalah dengan membuka jendela studio yang tidak terkunci dan mencongkel teralis besi jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena itu pula kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat



merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak/box kamera merek Nikon dengan Tipe D3100 berwarna hitam kombinasi kuning, 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver, Tas/softcase untuk laptop 12 (dua belas) inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera DSLR merek Nikon dengan Tipe D3100 warna hitam, Tas/softcase kamera berwarna hitam dan 1 (satu) buah gitar akustik merek Washburn yang dalam fakta persidangan telah terbukti adalah milik Suliadi alias Najib, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Suliadi alias Najib;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam list kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Fredo Arnanda alias Tompel bin Farid Inanda** dan Terdakwa II **Yogi Firnawan Saputra alias Yogi bin Imron** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak/box kamera merek Nikon dengan Tipe D3100 berwarna hitam kombinasi kuning;
 - 1 (satu) unit laptop 12 (dua belas) inch merek ACER warna silver;
 - Tas/softcase untuk laptop 12 (dua belas) inch berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit kamera DSLR merek Nikon dengan Tipe D3100 warna hitam;
 - Tas/softcase kamera berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah gitar akustik merek Washburn;Dikembalikan kepada Saksi Suliadi alias Najib;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam list kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., Alfianir Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)